

**FASAKH NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN (STUDI PANDANGAN SAYYID ABU BAKR SYAṬĀ
DALAM KITAB I'ĀNAH AL-ṬĀLIBĪN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

AL MALIK FARHANUDIN

20103050014

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang fasakh nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan (Studi Pandangan Sayyid Bakri Syata' dalam kitab *I'annah Al-Talibin*). Dalam konteks hukum Islam, fasakh dapat diajukan oleh istri sebagai haknya, terutama jika suami tidak memenuhi nafkah, tempat tinggal, atau mahar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan diadakannya hukum fasakh dalam syariat Islam dan bagaimana hal tersebut memberikan perlindungan bagi perempuan.

Melalui penelitian pustaka dengan pendekatan agensi perempuan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak perempuan dalam fasakh nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan menurut pandangan Sayyid Abu Bakr Usman bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati dalam kitab *I'annah Al-Talibin*. Serta alasan diadakannya hukum fasakh nikah setidaknya menurut pandangan Sayyid Abu Bakr Usman bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati dalam kitab *I'annah Al-Talibin*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa sebuah kitab fikih klasik yang dikarang oleh Sayyid Bakri Syata' yang berjudul *I'annah Al-Talibin*.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif agensi perempuan, fasakh nikah dalam kitab *I'annah Al-Talibin* memberikan landasan hukum yang menjauhkan perempuan dari mudarat yang ada dalam pernikahan. Hak perempuan untuk dapat mengajukan fasakh merepresentasikan adanya ruang agensi dalam sistem hukum Islam. Meskipun struktur patriarki membatasi praktik fasakh, Sayyid Bakr Syata' menegaskan bahwa fasakh bertujuan untuk menghindarkan perempuan dari kemudatan, analisis ini menempatkan dan menentukan posisi perempuan dalam rumah tangga bukan hanya sebagai objek hukum seperti halnya talak, namun sebagai agen aktif yang memiliki hak untuk menentukan jalannya pernikahan pula.

Kata Kunci: *Fasakh Nikah, I'annah Al-Talibin, Abu Bakr Syata', Agensi Perempuan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research discusses fasakh nikah as a form of protection for women (Study of Sayyid Bakri Syata's views in the book I'annah Al-Ṭalibīn). In the context of Islamic law, fasakh can be filed by the wife as her right, especially if the husband does not fulfill maintenance, residence, or mahr. This study aims to describe the rationale of fasakh in Islamic law and how it provides protection for women.

Through literature research with a women's agency approach, this study focuses on describing women's rights in marriage fasakh as a form of protection for women according to the views of Sayyid Abu Bakr Usman bin Muhammad Syaṭa' Ad-Dimyāṭi in the book I'annah Al-Ṭalibīn. As well as the reason for the holding of the law of fasakh nikah at least according to the view of Sayyid Abu Bakr Usman bin Muhammad Syaṭa' Ad-Dimyāṭi in the book of I'annah Al-Ṭalibīn. This research uses primary data sources in the form of a classic fiqh book authored by Sayyid Bakri Shata' entitled I'annah Al-Ṭalibīn.

Based on the analysis using the perspective of women's agency, fasakh nikah in I'annah Al-Ṭalibīn provides a legal basis that keeps women away from the harm that exists in marriage. The right of women to be able to apply for fasakh represents the existence of agency space in the Islamic legal system. Although patriarchal structures limit the practice of fasakh, Sayyid Bakr Shata' asserts that fasakh aims to prevent women from harm, this analysis places and determines the position of women in the household not only as legal objects such as divorce, but as active agents who have the right to determine the course of marriage as well.

Keywords: *Fasakh Nikah, I'annah Al-Ṭalibīn, Abu Bakr Shata', Women's Agency.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Maik Farhanudin
NIM : 20103050014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 25 November 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Al Malik Farhanudin

NIM: 20103050014

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Al Malik Farhanudin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Al Malik Farhanudin
NIM : 20103050014
Judul : "FASAKH NIKAH SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI
PANDANGAN SAYYID ABU BAKR SYAṬĀ DALAM
KITAB I'ĀNAH AL-ṬĀLIBĪN)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1386/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : FASAKH NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI PANDANGAN SAYYID ABU BAKR SYATA DALAM KITAB I'ANAH AL-TALIBIN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL MALIK FARHANUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050014
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 676a48752830a



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 676a45bfb84ee



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 676a451675119



Yogyakarta, 10 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a6186d3eb2

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah penggembala dan setiap penggembala akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya sebagai tanda bakti dan tanda terima kasih karena bapak dan ibu yang sudah selalu mendukung dan membersamai saya selama melangsungkan pendidikan. Terima kasih tak terhingga atas setiap do'a-do'a yang mengangkasa untuk saya, bapak dan ibu yang sudah mendo'akan saya sejak sebelum saya lahir hingga sebesar sekarang. Terima kasih juga saya haturkan untuk kedua adik saya sebagai sumber semangat untuk saya sebagai anak pertama.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guru dan dosen-dosen saya sejak saya memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak hingga sekarang sudah di bangku perkuliahan, yang telah memberi saya ilmu dan pelajaran. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk sebanyak-banyaknya orang.

Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang turut menemani, menularkan semangat, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya haturkan terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد و على آله و أصحابه أجمعين, أما بعد

Pertama, puja dan puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat, sabar, tabah, serta pertolongan kepada peneliti selama mengenyam pendidikan, hingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti bahwa telah menyelesaikan pendidikan strata satu.

Kedua, selawat serta salam tak henti-hentinya peneliti curahkan kepada junjungan kita yakni, Nabi Muhammad Saw. kepada para keluarga, sahabat, dan umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan menerima syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin.

Rasa syukur senantiasa peneliti lafazkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt. berikan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FASAKH NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI PANDANGAN SAYYID ABU BAKR SYATĀ DALAM KITAB IĀNAH AL-ṬĀLIBĪN)”**.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan ada tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjabat saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran, meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati untuk memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan, hingga

akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Teruntuk Bapak Suyatmin dan Ibu Sukarsi tersayang, yang senantiasa tidak pernah lelah untuk memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah, doa-doa yang dipanjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Swt. serta diberikan umur yang panjang, manfaat, berkah, dan sehat.
8. Kepada adik-adik saya tercinta, terima kasih atas bantuan semangat dan dorongannya kepada peneliti.
9. Teman-teman Prodi Hukum keluarga Islam angkatan 2020, terima kasih atas pengalaman belajar yang telah dilalui bersama.
10. Kiai Naimul Wa'in Salimi dan Ibu Nyai Chamnah, serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah.
11. Kelas Bukhori tahun ajaran 2024-2025 ponpes Al-Luqmaniyyah terima kasih atas gojlokan, guyonan, dan dorongan kalian yang mengembalikan semangat dikala suntuk.
12. Kamar sipir ponpes Al-Luqmaniyyah yang selalu memberikan semangat berupa celotehan motivasi, hingga sindiran-sindiran yang peneliti yakini sebagai dorongan untuk peneliti.
13. Squad Konsumsi Ponpes Al-Luqmaniyyah yang telah memberikan banyak sindiran agar peneliti segera lulus. Tanggung jawab yang kalian

bebaskan kepada peneliti telah membentuk peneliti menjadi pribadi yang seperti sekarang ini.

14. Penghuni grup whatsapp “info ultramen” yang senantiasa memberikan banyak sekali inspirasi, dorongan, waktu luang, nasihat, guyonan, dan berbagai macam kisah dan pemikiran yang sebelumnya belum pernah peneliti dengarkan. Walaupun kita berada di latar belakang yang berbeda-beda, tapi peneliti yakin rasa kita tetap satu. Kepada Junnatun Mukhassonah, Muhammad Syaichu Fikru, Achmad Choirur Rozzaq, Ahmad Naufal Ashshidiqqi yang telah peneliti anggap sebagai sahabat sekaligus kakak-adik sendiri.
15. Teman-teman tongkrongan yang senantiasa menemani; Sofyan Tio Fajar Maulana, Royyan Al-Firdausi, dan banyak sekali manusia-manusia yang digariskan Tuhan untuk saling bertemu dan berkeluh kesah.
16. Kelompok KKN Angkatan 111, Desa Sindangjawa, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, grup “Cangkurileung” yang telah memberikan semangat berkompetisi kepada peneliti. Terima kasih atas perkenalan baru yang menyenangkan. Semoga perkenalan kita tidak berhenti sampai di sini.
17. Sahabat, saudara, dan keluarga penyusun sejak masa SMA yang mau diajak naik gunung bersama dan menjadi tempat untuk pulang ketika peneliti pulang kampung.

18. Seluruh manusia yang ditakdirkan Tuhan untuk bertemu peneliti, dalam keadaan apa pun.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024 M

Penyusun,



Al Malik Farhanudin
NIM: 20103050014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PEREMPUAN DAN HUKUM KELUARGA DALAM KITAB PESANTREN.....	21
A. Potret Perempuan Dalam Kitab-Kitab Di Pesantren.....	21
B. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	26
C. Perempuan Dan Bubarnya Perkawinan.....	31
1. Perempuan dan Perceraian.....	31
2. Perempuan dan Fasakh Nikah.....	34
BAB III FASAKH NIKAH MENURUT SAYYID ABU BAKR SYAṬĀ DALAM KITAB I'ĀNAH AL-ṬĀLIBĪN.....	37
A. Profil Abu Bakr Syata'	37
3. Nama dan Nasab	37
4. Kelahiran, Masa kecil dan Pendidikan.....	38
5. Guru dan Murid.....	39
6. Karya-karya Sayyid Bakri Syata'	41
B. Fasakh Nikah Menurut Sayyid Abu Bakr Syaṭā dalam Kitab I'anah Al-Ṭālibīn	42

C. Istri Sebagai Pemegang Hak Fasakh.....	61
BAB IV ANALISIS AGENSI PEREMPUAN MENGGUNAKAN TEORI AGENCI PEREMPUAN TERHADAP HUKUM FASAKH NIKAH MENURUT SAYYID BAKR SYATA' DALAM KITAB T'ANAH AL- TALIBĪN.....	64
A. Agensi Perempuan dalam Aspek Ekonomi.....	64
B. Agensi Perempuan dalam Aspek Sosial	67
C. Agensi Perempuan dalam Aspek Biologi	69
D. Faktor-Faktor Pendukung Agensi Perempuan	70
7. Pendidikan dan Pengetahuan Tentang Hukum Islam	70
8. Interpretasi Kritis Terhadap Teks Agama.....	71
9. Dukungan Sosial, Jaringan, dan Komunitas	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN I	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST, DAN ISTILAH ASING.....	I
LAMPIRAN II.....	XI
LAMPIRAN III.....	XV
BIOGRAFI TOKOH.....	XV
CURRICULUM VITAE.....	XVIII
Data Pribadi.....	XVIII
Latar Belakang Pendidikan	XVIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, ada beberapa metode untuk memutus tali pernikahan, salah satunya adalah dengan metode fasakh. Meskipun fasakh dan talak sama-sama bertujuan untuk memutus ikatan pernikahan, namun latar belakang sebab dan dampak hukum yang ditimbulkan berbeda. Secara bahasa (etimologis), fasakh berasal dari kata *al-fash* (الفسخ) yang berarti rusak atau batal. Sedangkan secara istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhaili, fasakh adalah : “batal, putus, dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan oleh (a) terjadinya kerusakan/cacat yang terjadi pada akad nikah itu sendiri maupun oleh (b) hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang datang kemudian yang menyebabkan ikatan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan.”¹ Perbedaan antara fasakh dan talak adalah bahwa pada fasakh tidak akan mengurangi bilangan talak yang ada pada laki-laki. Sedangkan pada talak, talak akan mengurangi bilangan talak yang menjadi hak laki-laki. Pada fasakh tidak diperbolehkan untuk rujuk pada masa iddah, sedangkan pada talak, ada keadaan yang diperbolehkan untuk rujuk, ada yang tidak boleh, tergantung jenis talak yang jatuh.²

¹ Supriatna dkk., *FIQH Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga), hlm. 59-60.

² H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 70.

Dalam *I'ānah Al-Tālibīn* terdapat redaksi yang mengatakan bahwa fasakh nikah dengan keadaan-keadaan tertentu menurut Sayyid Abu Bakr 'Uṣman bin Muhammad Syaṭā Al-Dimyāṭi, yang selanjutnya disebut dengan Abu Bakr Syaṭā, apabila sebelum terjadi hubungan suami istri yang mana dalam persetubuhan tersebut tidak ada pemaksaan sama sekali dari pihak suami alias istri melakukan persetubuhan secara sukarela, artinya dengan alasan utama, yaitu kemiskinan suami, istri boleh memfasakh apabila belum melakukan hubungan seksual. Apabila sudah melakukan hubungan seksual (tanpa adanya paksaan), maka hak fasakh istri gugur. Akan ada hukum yang berbeda apabila istri melakukan persetubuhan atas paksaan suami, maka istri boleh melakukan fasakh. Sedangkan fasakh dalam hukum Islam di Indonesia adalah semacam perceraian disertai dengan keputusan hakim atas permintaan istri, yang mana menjadi bandingan atas hak talak bagi suami.¹ Artinya dalam hukum Islam yang umumnya diketahui di Indonesia tidak memberikan batasan antara sebelum maupun sesudah persetubuhan antara suami dan istri, juga fasakh nikah yang dipahami di Indonesia merupakan hak istri, bukan suami.

Selain karena kemiskinan suami atas nafkah sehari-hari atau atas kadar minimalnya pakaian, Istri juga boleh memfasakh suaminya apabila sang suami juga miskin dari tempat tinggal atau tidak memiliki tempat tinggal. Namun, tidak dijelaskan kadar minimalnya tempat tinggal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal fasakh sebab kemiskinan atau tidak mampu menafkahi, karena kurangnya

¹ H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 70.

pandangan atau gambaran tentang kadar minimalnya tempat tinggal (pada masa itu). Dalam konteks fasakh sebab tidak memiliki tempat tinggal, sebagian ulama memiliki pendapat bahwa tempat tinggal itu disamakan hukumnya dengan lauk, artinya keduanya sama-sama merupakan hal sekunder yang tidak bisa menjadi sebab fasakh, namun Abu Bakr Syaṭā menyatakan bahwa pendapat sebagian ulama tersebut merupakan pendapat yang lemah. Artinya Abu Bakr Syaṭā berpendapat bahwa tempat tinggal menjadi hal mutlak yang dipenuhi oleh suami agar istri tidak memiliki sebab untuk fasakh.²

Setelah menyebutkan bahwa istri dapat memfasakh suaminya karena tidak dapat memenuhi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, istri juga dapat memfasakh suaminya karena suami miskin dari mahar, namun Abu Bakr Syaṭā juga menjelaskan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk istri apabila ingin memfasakh suami dengan sebab miskin dari mahar. Syarat yang *pertama* adalah adanya mahar tersebut merupakan mahar yang wajib. *Kedua*, mahar tersebut dibayar tunai bukan kontan ataupun mencicil. *Ketiga*, Mahar tersebut belum diterima oleh istri sama sekali. *Keempat*, Istri memfasakh suami ketika sebelum terjadinya aktivitas seksual antara keduanya yang mana istri tidak dipaksa dalam aktivitas seksual tersebut.³

Dalam penjelasan singkat mengenai fasakh nikah di atas, terdapat suatu *qayyid* atau batasan bagi istri untuk memfasakh suaminya yaitu ketika sebelum

² Zainuddin Bin ‘Abdul Azīz Al-Malibari, *Fath Al-Muḥīn*, dicetak pada bagian pinggir Abu Bakr Syaṭā Ad-Dimyathi, *Hāsyiyah I’ānah Al-Ṭālibīn Alā Halli Alfāzi Fath Al-Muḥīn*, cet. Ke-1 (Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2009), IV: 154.

³ *Ibid.*,

terjadinya aktivitas seksual yang mana istri tidak dipaksa oleh suami dalam melakukan aktivitas seksual tersebut, apabila setelah terjadinya aktivitas seksual, maka hak fasakh gugur. Dalam hal ini pula, istri juga harus mengajukan fasakh ke pengadilan atau kepada hakim agar pasangan suami istri tersebut resmi berpisah, sehingga seolah-olah hak fasakh bagi istri memiliki implementasi yang sulit untuk diterapkan. Namun pada bab talak dalam kitab yang sama (*I'ānah Al-Ṭālibīn*) dalam sub-bab “sesuatu yang membedakan antara fasakh dan talak”, terdapat redaksi yang berbunyi :

الثالث إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل.⁴

Ada pula keadaan sebuah akad itu bisa rusak sebab ditemukannya kecacatan walaupun itu setelah menikah. Setelah penulis meneliti lebih jauh mengenai perbedaan redaksi fasakh yang ada dalam bab talak dan redaksi fasakh yang ada dalam bab nikah, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Redaksi fasakh yang terdapat dalam bab talak, yang dimaksud fasakh dalam bab tersebut merupakan rusak akadnya, karena apabila ditemukannya sebuah kecacatan seperti penyakit tertentu, maka suami dan istri boleh memilih untuk memutuskan memfasakh atau tidak, dan ketika ingin memfasakh harus diajukan ke pengadilan atau hakim.⁵ Sedangkan fasakh dalam bab nafkah lebih ke suatu hak yang diberikan kepada istri sebagai bandingan hak talak bagi suami. Namun dalam hukum positif di Indonesia,

⁴ Abu Bakr Syaṭā Ad-Dimyathi, *Hāsyiyah I'ānah Al-Ṭālibīn Alā Halli Alfāzi Fath Al-Mū'īn*, cet. Ke-1 (Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2009), III: 611-614.

⁵ Zainuddin Bin 'Abdul Azīz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'īn*, dicetak pada bagian pinggir Abu Bakr Syaṭā Ad-Dimyathi, *Hāsyiyah I'ānah Al-Ṭālibīn Alā Halli Alfāzi Fath Al-Mū'īn*, cet. Ke-1 (Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2009), III: 611-614.

hak fasakh merupakan hak istri sebagai bandingan hak talak bagi suami secara mutlak baik itu sebelum maupun sesudah adanya aktivitas seksual.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga, perempuan juga memiliki hak untuk menentukan nasib hidupnya, bukan hanya mutlak serba tunduk pada suami. Dalam rumah tangga, walaupun suami ketika akad nikah seolah-olah “membeli” perempuan dalam praktiknya, bukan berarti suami memiliki hak penuh untuk menentukan nasib istri. Kesalahpahaman relasi hubungan suami istri ini salah satunya disebabkan oleh narasi dari karya-karya penulis zaman dahulu yang terkesan bias gender dan mensubordinasikan perempuan dalam rumah tangga. Banyak karya-karya yang kontroversial karena dianggap tidak ilmiah dan “memperburuk” citra agama Islam, sehingga peradaban Islam dianggap mengalami penurunan oleh sebagian orang, seperti fenomena kitab *Fath̃ Al-Izār* dan *ta’lim al-muta’alim* yang beberapa waktu lalu terdapat salah seorang konten kreator platform You Tube yang mengomentari tentang kitab tersebut karena dianggap tidak ilmiah. Terdapat pula karya-karya ilmiah Islami yang juga tidak mendukung atau mengangkat hak perempuan sebagaimana hak laki-laki atau kitab-kitab yang bernuansa patriarki seperti dua kitab yang menjadi sumber deskripsi mengenai surga, yaitu kitab *Ṣifāt Al-Jannah*, sebuah kitab klasik karya Ibnu Abu Al-Dunya (w. 281 H/ 894 M), dan kitab *Nisā Ahl Al-Jannah*, sebuah kitab kontemporer karya Muhammad Ali Abu Al-Abbas, dua kitab tersebut secara gamblang mendeskripsikan surga yang mana sepenuhnya bernuansa milik laki-laki.⁶

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, cet. ke-5 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hlm.108.

Peneliti mengambil satu contoh dalam kitab *Ṣifāt Al-Jannah Li Ibni Abi Dunya* bahwa dalam kitabnya Ibnu Abu ad-Dunya sering kali meriwayatkan hadis yang mendeskripsikan tentang kenikmatan yang ada di surga, namun terkesan hanya untuk laki-laki contohnya adalah adanya hadis pertama yang berbunyi :

“bahwa Utsamah bin Zaid berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, lalu Rasulullah bersabda : Mengapa kalian tidak bersiap-siap masuk surga? Padahal kenikmatan surga itu tidak terbayangkan. Demi pemilik ka’bah, surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum, sungai yang luas, istri yang abadi di dalam anugerah yang meriah, dan di tempat yang abadi”.

Selain itu hadis kedua yang dicatat oleh Ibnu Abu ad-Dunya juga yang berbunyi :

“Kuraib bekas budak Ibn Abbas RA berkata : telah menceritakan pada kami Usamah bin Zaid, dia berkata : Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya : “mengapa kalian tidak bersiap-siap masuk surga? Padahal kenikmatan di surga itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan. Demi pemilik ka’bah, surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum, memiliki istana yang kokoh, sungai yang luas, buah-buahan yang banyak juga harum, istri yang bagus dan cantik, pakaian yang bagus dan indah, di tempat yang abadi, di tingkat-tingkat tinggi yang terpuji”.⁷

⁷ Ibnu Abi Dunya, *Ṣifāt Al-Jannah*, (t.tp: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.t).

Kedua hadis yang telah disebutkan tadi sama-sama memiliki redaksi tentang kenikmatan surga, namun ada redaksi seperti “istri yang abadi” dan “istri yang bagus dan cantik” seolah-olah surga hanya diciptakan hanya untuk laki-laki. Hadis yang disebutkan merupakan sedikit contoh yang dijadikan penulis untuk meneliti tentang studi gender dalam kitab klasik. Selain model kitab yang berisi hadis, penulis juga menemukan kitab klasik bernuansa patriarki yang bersifat naratif dari si pengarang kitab itu sendiri, yaitu kitab yang bernama *Syarh 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujaini*, yang dikarang oleh Syaikh Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dalam salah satu bab “peringatan” atau “*muhimmah*”, Al-Bantani dalam kitabnya menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya karena tidak mau untuk meninggalkan kegiatan berhias yang istri inginkan, atau ketika ia menolak untuk melakukan hubungan suami-istri. Laki-laki juga diperbolehkan untuk memukul istri ketika istri keluar rumah tanpa seizin sang suami, atau karena mencaci orang lain, atau karena merobek baju suaminya, atau menjambak jenggot suami, atau berkata kepada suaminya dengan perkataan : “hai keledai” sekalipun cacian itu telah didahului oleh perlakuan suami yang mencacinya.⁸ Hal ini tentunya menjadikan kesan sebuah kitab *turās* klasik yang diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia menjadi terkesan patriarki karena dengan adanya redaksi yang sejelas penjelasan yang ada dalam kitab *Uqūd Al-Lujjain* karena walaupun kitab itu juga menjelaskan tentang hak-hak wanita, tetap ada ajaran yang bernuansa patriarki.

⁸ Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawawi Al- Bantani, *Syarh Uqudu al-Lujain Fi Bayani Huquqi Al-Zaujaini*, (t.tp, t.np, t.t).

Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana fasakh nikah dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*. Kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* merupakan kitab yang juga sering dikaji oleh para santri di Indonesia, bahkan kitab ini menjadi kitab yang *mu'tabar* atau dapat dijadikan pegangan hukum bagi para santri. Kitab yang menjadi kitab komentar (*syarḥ*) dari kitab *Fath Al-Mū'in* ini juga menyebutkan mengenai adanya hukum fasakh nikah ini untuk kemaslahatan bagi perempuan sebagaimana yang tertera pula pada kitab *Fath Al-Mū'in*. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **FASAKH NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI PANDANGAN SAYYID ABU BAKR SYAṬĀ DALAM KITAB I'ĀNAH AL-ṬĀLIBĪN)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa inti masalah yang akan menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak istri untuk mengajukan fasakh nikah menurut Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*?
2. Apa saja kondisi atau alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan fasakh nikah menurut Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*?
3. Apa alasan yang diberikan oleh Abu Bakr Syaṭā di dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* mengenai hak istri untuk mengajukan fasakh nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep hak istri untuk mengajukan fasakh nikah menurut Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*.
- b. Untuk mengetahui kondisi-kondisi atau alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan fasakh nikah menurut Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*.
- c. Untuk mengetahui alasan yang diberikan oleh Abu Bakr Syaṭā di dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* mengenai hak istri untuk mengajukan fasakh nikah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara khusus, dan bagi pembaca maupun masyarakat umum secara umumnya dalam memahami tentang fasakh nikah menurut hukum positif maupun fikih klasik, serta menjadi bukti bahwa Islam dalam segala pembaruannya merupakan agama yang ramah perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penelitian yang sedikit berkontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam pembahasan fikih perkawinan secara khusus.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan pandangan yang membahas fasakh nikah secara khusus, selain itu penulis

juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi mengenai fasakh agar menyadarkan masyarakat tentang bagaimana pentingnya untuk membina dan membangun rumah tangga yang harmonis dari sudut pandang Islam dan membuka wawasan perempuan maupun laki-laki yang belum mengetahui pengetahuan tentang fasakh nikah.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan bukan merupakan hal yang baru untuk diteliti, ada banyak wacana dan berbagai pembahasan maupun penelitian mengenai perkawinan dan hal-hal yang dibahas di dalamnya, meliputi hak asuh anak, perceraian, konsep keluarga sakinah dan masih banyak lagi. Banyak karya-karya tulis berupa skripsi, buku, dan jurnal yang membahas tentang perkawinan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti-peneliti dan penulis-penulis yang akan meneliti atau membahas tentang perkawinan.

Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran hukum keluarga yang terdapat dalam kitab kuning dalam tradisi pesantren. Berkaitan dengan studi tentang pemikiran hukum keluarga Islam dalam kitab kuning, terdapat banyak karya yang mengkaji mengenai hal ini sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 karya Azmul Hariz Yuskhi yang berjudul *Urgensi Kafaah Dalam Keabsahan Perkawinan Menurut Sayyid Abu Bakr Syata Dalam Kitab I'anaḥ Al-Ṭalibīn*. Penelitian yang dilakukan oleh Azmul Hariz Yuskhi merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sebuah kajian yang menggunakan literatur pustaka dengan cara mempelajari dan mempelajari bahan-bahan berupa buku, kitab, artikel, jurnal, maupun informasi lain

yang berhubungan. Skripsi milik Azmul Hariz Yuskhi membahas tentang kedudukan kafaah dalam perkawinan menurut Abu Bakr Syaṭā dan seberapa penting kafaah dalam keabsahan perkawinan.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Ainaul Mardhiyyah yang berjudul *Konstruksi Seksualitas perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: (Studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al Bantani)*. Jurnal yang ditulis oleh Ainaul Mardhiyyah adalah penelitian yang berfokus pada kitab kuning klasik yang sudah populer dikaji di kalangan santri di Indonesia. Kitab yang ditulis Nawawi al-Bantani ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Juga terdapat beberapa gambaran seksualitas perempuan yang bisa dibahas, yaitu identitas diri, tindakan seksual, perilaku seksual dan orientasi seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Ainaul Mardhiyyah menyatakan bahwa pandangan Nawawi terhadap seksualitas tidak terlepas dari kondisi lingkungan di mana Nawawi di besarkan. Oleh karena itu menurut Jurnal yang ditulis oleh Ainaul Mardhiyyah, perlu dilakukan beberapa rekonstruksi pandangan Nawawi terhadap perempuan.¹⁰

Selanjutnya adalah Jurnal yang berjudul *Potret Perempuan dalam Kitab Pesantren di Indonesia: Telaah terhadap Kitab Ihya' Ulum ad-Din Karya Imam al-Ghazali* yang ditulis oleh Umma Farida membahas mengenai potret peran perempuan dalam pernikahan dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din* karya al-Ghazali.

⁹ Azmul Hariz Yuskhi, “Urgensi Kafaah Dalam Kebasahan Perkawinan Menurut Sayyid Abu Bakr Syata Dalam Kitab Ianah At-Thalibin”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

¹⁰ Ainaul Mardhiyyah, “Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: (Studi Terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al Bantani)”, *PALASTREN*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2013).

Yang mana dalam tradisi pesantren, kitab ini merupakan salah satu kitab yang memberikan dampak kepada para santri dalam berpikir, berperilaku, dan beradab dalam komunitas pesantren. Penelitian yang dilakukan oleh Umma Farida adalah penelitian pustaka yang menganalisis kitab klasik *Ihyā' Ulūm Al-Dīn* dan menggunakan penelitian kualitatif-interpretatif untuk memahami peran perempuan dalam perkawinan.¹¹

Jurnal selanjutnya yang menjadi bahan telaah pustaka penulis adalah sebuah jurnal karya Widiyatri yang berjudul *Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Kajian Fiqh Kestaraan*. Jurnal ini membahas tentang pemikiran dan pendapat Syekh Nawawi yang kemudian dianalisis dalam bingkai kesetaraan gender dan hubungan *mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam salah satu karya Nawawi Al-Bantani, *Uqūd Al-Lujjain* menjelaskan tidak setaranya kedudukan antara laki-laki dan perempuan.¹²

Dari karya-karya yang telah disebutkan, ada salah satu karya tulis yang harus disorot lebih banyak yaitu jurnal yang ditulis oleh Umma Farida yang berjudul *Potret Perempuan dalam Kitab Pesantren di Indonesia: Telaah terhadap Kitab Ihyā' Ulūm Al-Dīn Karya Imam al-Ghazali*, jurnal yang diterbitkan oleh Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Nasional di IAIN Kudus itu

¹¹ Farida, Umma. "Potret Perempuan dalam Kitab Pesantren di Indonesia: Telaah terhadap Kitab Ihyā'Ulum ad-Din Karya Imam al-Ghazali." *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial* 1.01 (2022)

¹² Widiyarti, "Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Kajian Fiqh Kestaraan", *Ijouds: Indonesia Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 1.

membahas mengenai perempuan dalam kitab *Ihyā' Ulūm Al-Dīn* karena, kitab tersebut merupakan kitab yang sering dikaji dalam pesantren sehingga memberikan dampak pada cara berpikir dan karakter banyak orang yang mengenyam pendidikan di pesantren. Jurnal yang ditulis oleh Umma Farida ini didahului dengan bab pendahuluan, yang mana di dalamnya dijelaskan tentang ruang gerak perempuan dalam Islam, definisi pesantren, definisi kitab kuning, dan pengaruh pemikiran al-Ghazali terhadap perempuan pesantren, juga sebab-sebab munculnya ketidakadilan gender. Setelah didahului oleh pendahuluan, selanjutnya adalah landasan teoretis, Umma Farida menggunakan teori perempuan dalam Islam, atau bagaimana seharusnya perempuan diberikan ruang menurut Islam, dan juga Umma Farida menjelaskan mengenai Pesantren dan Sistem Pendidikan yang ada di dalamnya. Umma Farida menggunakan Gender atau perbedaan konsep gender dan seks yang menjadi pisau analisis untuk membahas masalah tentang perempuan. Selanjutnya adalah pembahasan yang di dalamnya terdapat biografi penulis kitab *Ihyā' Ulūm Al-Dīn* deskripsi tentang kitab *Ihyā' Ulūm Al-Dīn*, dan Perempuan dalam kitab *Ihyā' Ulūm Al-Dīn*. Jurnal yang ditulis oleh Umma Farida ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa dalam *Ihyā' Ulūm Al-Dīn*, al-Ghazali menggambarkan perempuan secara umum masih sangat bias gender. Dalam pernikahan al-Ghazali juga menyatakan bahwa perempuan adalah budak bagi suaminya, istri juga harus siap kapan pun suami membutuhkannya.¹³

¹³ Farida, Umma. "Potret Perempuan dalam Kitab Pesantren di Indonesia: Telaah terhadap Kitab *Ihya'Ulum ad-Din* Karya Imam al-Ghazali." *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial* 1.01 (2022)

Jurnal yang ditulis Umma Farida merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kritis. Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan dengan buku primer berupa kitab *Ihyā' Ulūm Al-Dīn* karya Imam al-Ghazali, dan juga data lapangan berupa pesantren yang menjadikan kitab *Ihyā' Ulūm Al-Dīn* sebagai bahan belajar mengajar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Umma Farida adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.¹⁴

Jurnal ini perlu mendapatkan sorotan yang lebih banyak karena banyak substansi dari jurnal ini yang beririsan dengan skripsi yang sedang penulis kerjakan. Misalnya adalah mengenai peran perempuan dalam kitab kuning yang dikaji dalam pesantren. Jurnal tersebut juga mengatakan bahwa perlu adanya kajian yang serius dalam membaca teks kitab kuning karena tidak jarang terdapat relasi-kuasa yang menggambarkan laki-laki sebagai makhluk dominan yang mensubordinasikan perempuan. Sebagaimana yang landasan teoretis dalam jurnal tersebut, bahwa Islam menekankan bahwa kaum perempuan diperbolehkan untuk mencapai tingkat kemajuan dalam hal material, intelektual, dan spiritual, yang mana dalam konteks ini dapat diartikan atau diperluas sebagai hak perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, keterampilan, dan pendidikan.¹⁵ Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umma Farida adalah sama-sama membahas mengenai peran perempuan atau

¹⁴ Farida, Umma. "Potret Perempuan dalam Kitab Pesantren di Indonesia: Telaah terhadap Kitab *Ihyā' Ulūm ad-Dīn* Karya Imam al-Ghazali." *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial* 1.01 (2022).

¹⁵ *Ibid.*,

hak perempuan dalam kitab klasik. Sedangkan perbedaannya adalah dalam obyek kajian atau obyek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Farida Umma memiliki obyek kajian perempuan dalam kitab *Ihya Ulum ad-Din*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan pembahasan mengenai fasakh nikah perempuan secara khusus dalam kitab *I'annah Al-Talibin*.

Jurnal yang ditulis oleh Umma Farida, dalam landasan teoretis juga menyebutkan poin kedua dalam hak-hak perempuan, yaitu perempuan memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri dan memiliki hak untuk memutuskan perkawinannya sendiri pula.¹⁶ Hal ini sangat selaras dengan adanya hukum fasakh nikah, yang mana fasakh nikah merupakan hak perempuan untuk memutus ikatan pernikahan sebagai bandingan hak talak bagi suami. Hal ini juga dapat dikaji menggunakan teori agensi perempuan yang digunakan sebagai kerangka teoretis dalam skripsi ini, yang mana menekankan bagaimana peran perempuan dalam hukum keluarga. Kerangka teoretis yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan teori strukturalisme genetik milik Pierre Bourdieu yang pada intinya menekankan bahwa hubungan dialektika antara agen dan struktur akan menghasilkan sebuah praktik sosial atau fenomena sosial (dalam hal ini fasakh).

Kendala dari penulis dalam menggunakan karya yang ditulis oleh Umma Farida adalah bahwa dalam karya yang ditulis oleh Umma Farida memiliki kesimpulan bahwa ternyata kitab *Ihyā' Ulūm Al-Dīn* masih terdapat bias gender

¹⁶ Farida, Umma. "Potret Perempuan dalam Kitab Pesantren di Indonesia: Telaah terhadap Kitab *Ihya'Ulum ad-Din* Karya Imam al-Ghazali." *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial* 1.01 (2022).

yang cukup kental, sedangkan yang akan menjadi tujuan penelitian dari penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah mencoba membuktikan bagaimana sebuah kitab klasik bergenre hukum fikih menjadi sebuah kitab klasik yang tidak bias gender setidaknya dalam salah satu tema pembahasannya saja.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai alat untuk membedah dan mempertajam analisis oleh penulis adalah teori agensi perempuan. Menurut Saba Mahmood, agensi perempuan adalah bentuk gerakan perempuan sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi dalam budaya patriarki. Agensi perempuan dipahami sebagai sebuah subyek yang memiliki kuasa moral dan politik di mana agen memiliki kapasitas untuk menampilkan dan menunjukkan dirinya di tengah tradisi patriarki baik secara individu maupun kelompok.¹⁷

Terdapat pandangan yang berbeda mengenai teori agensi perempuan dilihat dari konsep yang ada. Setelah sedikit menjelaskan mengenai agensi perempuan menurut Saba Mahmood, di mana Saba Mahmood menekankan agensi dengan sebuah keterlibatan perempuan dalam sebuah tradisi masyarakat yang patriarki. Nina Nurmila, menunjukkan bahwa agensi perempuan adalah bagaimana interpretasi kritis terhadap teks agama yang nantinya akan digunakan untuk menantang pemahaman tradisional terhadap teks yang mendukung ketidakadilan gender. Dengan adanya pengetahuan tentang hukum Islam dan hak-hak perempuan

¹⁷ Ria Susanti dkk, "Agency Perempuan pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan", *AL-BANJARI. Vol. 20, No. 1*, (Januari-Juni 2021) hlm 1-20.

itu sendiri, perempuan dapat lebih kritis dalam menilai kedudukan mereka, dalam konteks penelitian ini adalah pengetahuan tentang hukum fasakh nikah. Perempuan tidak hanya menerima keadaan mereka dalam keluarga, bahwa perempuan ternyata juga memiliki hak fasakh.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen yang penting supaya penelitian yang penulis lakukan dapat berjalan secara sistematis dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan sebuah kajian yang menggunakan berbagai literatur kepustakaan dengan cara mempelajari sumber-sumber berupa buku, kitab, artikel, maupun informasi yang mempunyai hubungan dengan lingkup pembahasan fasakh nikah atau lebih luas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penulis menjelaskan mengenai pendapat oleh Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* tentang fasakh nikah, lalu

¹⁸ Zayn Kassam, "Review of Nina Nurmila, Women, Islam and Everyday Life: Renegation Polygamy in Indonesia, London/New York: Rotledge 2009, xvii + 197 pp., ISBN 978-0-415-67387-7", *Religion and Gender*, Vol. 4, No. 2, (2014) hlm. 240-243.

menganalisis pendapat Abu Bakr Syaṭā kemudian menyimpulkan dan memetakan pendapat Abu Bakr Syaṭā. Kemudian menganalisis dengan teori agensi perempuan

3. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen penelitian yang paling penting karena tujuan utama dari penelitian adalah menghimpun data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer diambil dari kitab fikih yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai fasakh nikah dalam perkawinan, yaitu kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*, kitab ini merupakan kitab bermazhab Syafi'i yang ditulis sekitar akhir abad ke-12.
- b. Data sekunder, diambil dari kitab, peraturan, dan buku-buku yang mempunyai relevansi dan hubungan mengenai pembahasan dalam penelitian, di antaranya adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, berbagai buku tentang fikih munakahat berbahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah meneliti obyek secara mendalam sehingga dapat menjadikan pemahaman lebih lengkap, dengan menggunakan teori agensi perempuan.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis. Data yang diperoleh merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.

Penelitian yang sedang peneliti lakukan sekarang menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu menjelaskan pendapat dan pandangan dari Abu Bakr Syaṭā tentang fasakh nikah dalam perkawinan. Lalu menjelaskan data dalam penelitian ini, yaitu mencari dan memilah pendapat Abu Bakr Syaṭā yang berhubungan dengan fasakh nikah, lalu membaca dan mempelajari sehingga dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema secara sistematis dan menganalisis menggunakan teori agensi perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan dibuat adalah untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisi lima yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu:

Bab Pertama, pada bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka, kemudian kerangka teori, kemudian metode penelitian, kemudian sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, Pada bab kedua terdiri dari tinjauan teori yang merupakan uraian umum tentang pengertian fasakh nikah, pengertian perkawinan menurut hukum Islam. Pada bab ini memberikan gambaran umum mengenai fasakh nikah dan akad perkawinan meliputi syarat-syarat dan rukun yang ada di dalamnya

menurut fikih dan juga memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fasakh nikah seperti nafkah, mahar, dan lain sebagainya .

Bab Ketiga, berisi biografi penulis kitab *I'ānah Al-Ṭalibīn*, sejarah tentang penulisan kitab, materi yang dikaji, dan pendapat pengarang tentang fasakh nikah dalam berbagai kondisi.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para akademisi mengenai studi agensi perempuan. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai fasakh nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan menurut Sayyid Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭalibīn* menggunakan pisau analisis teori agensi perempuan.

Bab Kelima, yakni bagian akhir yang berisi kesimpulan dari penelitian dan penutup. Di bagian ini juga terdapat saran-saran penulis terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya baik dari aspek teknik penulisan atau substansi dari penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan mengenai hukum fasakh nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan studi pandangan Abu Bakr Syaṭā Syata' dalam kitab *I'annah Al-Ṭalibīn*, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sayyid Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'annah Al-Ṭalibīn* menjelaskan bahwa fasakh adalah suatu hak yang diberikan kepada istri untuk melindungi dirinya dari ketidakadilan dalam pernikahan. Istri dapat mengambil hak fasakhnya dengan alasan-alasan tertentu, seperti ketika suami gagal memenuhi kewajiban-kewajiban dasar seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan mahar. Fasakh nikah diberikan kepada perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak mengalami hubungan pernikahan yang tidak sehat.
2. Kondisi atau alasan istri dapat mengambil hak fasakhnya:
 - a. Tidak mampunya suami memberikan nafkah sehari-hari atau kebutuhan pokok seperti pakaian dan tempat tinggal.
 - b. Tidak mampunya suami atas mahar yang wajib dan tunai kepada istri.

c. Ditemukannya cacat atau perbedaan kualifikasi yang dijanjikan pasca nikah. Meliputi sifat merdeka, nasab, rupa, harta, status menikahannya, aman dari cacatnya nikah.

d. Terjadinya pemaksaan hubungan seksual oleh suami

Alasan-alasan atau kondisi-kondisi yang telah disebutkan menunjukkan komitmen hukum Islam khususnya fasakh terhadap keadilan terhadap perempuan.

3. Hukum fasakh nikah disyariatkan karena demi kemaslahatan perempuan, kemaslahatan yang dimaksud adalah menjauhkan perempuan dari kemudharatan-kemudharatan seperti tidak dinafkahi secara lahir batin oleh suaminya, ditemukan adanya kecacatan atau perbedaan perjanjian pasca akad nikah. Redaksi dalam kitab *I'anaḥ Al-Ṭalibīn* secara jelas mengatakan bahwa fasakh nikah disyariatkan karena “*daḥḥan li ḍarar al-marāḥ*” berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam bab sebelumnya,

hukum fasakh nikah tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, tapi didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini tentunya sejalan dengan teori agensi perempuan yang mengatakan bahwa agensi perempuan adalah keadaan di mana perempuan menjadi subyek yang memiliki kuasa moral dan politik di mana agen memiliki kapasitas untuk menampilkan dan menunjukkan dirinya di tengah tradisi patriarki. Dalam konteks fasakh kuasa di sini berarti hak fasakh

bagi perempuan itu sendiri. Pemikiran Abu Bakr Syatā mengenai fasakh nikah menunjukkan usaha untuk memberikan keadilan dalam relasi suami-istri, sekaligus menjadikan perempuan sebagai agen aktif yang turut memberikan keputusan dalam sebuah rumah tangga.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah tertulis sebelumnya, maka saran yang peneliti berikan terkait dengan hukum fasakh nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan (studi pandangan Sayyid Abu Bakr Syatā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭalibīn*) adalah:

1. Meskipun hukum fasakh nikah menurut Sayyid Abu Bakr Syatā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭalibīn* bertujuan untuk menjauhkan perempuan dari kemudharatan, namun dalam proses acaranya dan syarat-syarat yang diberikan cukup sulit untuk direalisasikan. Misalnya adalah adanya sebuah *qayyid* atau batasan dalam keadaan tertentu seperti perempuan boleh mengajukan fasakh apabila sebelum terjadi adanya hubungan suami istri. Menurut hemat penulis, *qayyid* ini harus dihilangkan karena, jika kemudharatan tersebut ada setelah terjadinya hubungan seksual antara suami dan istri, maka hak fasakh akan gugur. Hal ini tentunya akan mempersulit perempuan untuk mengajukan permohonan fasakh ke depannya.

2. Perlu adanya edukasi mengenai hukum fasakh nikah kepada perempuan yang nantinya akan berguna bagi perempuan apabila nantinya akan mengajukan permohonan fasakh.
3. Jika terdapat peneliti yang akan meneliti tentang fasakh nikah, sebaiknya menggunakan hukum fikih yang lebih kontemporer atau terbaru atau menggunakan hukum positif yang ada saja agar lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an

Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Kedailan Gender dalam Islam*. IRCiSoD, Yogyakarta 2023, Cetakan ke-V.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Dimiyathi , Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatha' Ad-. *I'annah Al-Talibin*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyyah. 2009.

Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Tidak-mampuan Suami Menunaikan kewajibannya*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1989.

Jawi, Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-, *Kasyifah Al-Syajā Syarḥ 'Alā Safinah Al-Najā Fī Uṣūl Al-Dīn Wa Al-Fiqh 'Alā Mazhab Al-Imām Al-Syafi'i*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2009.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Malibari , Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-. *Fath Al-Mu'in*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah. 2009.

Supriatna, Amilia, Fatma, Baidi, Yasin. *FIQH Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Syarifuddin, Amir. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI Indonesia: ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. Jakarta: K E N C A N A PRENAMEDIA GROUP. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

4. Jurnal

Adib, Mohammad. "Agen dan struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu". *BioKultur*, Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2012.

- Andrian, Atik. "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dunia Islam Kontemporer". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1. No. 12. Januari 2024.
- Aqmal. "Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. 2012.
- Ch, Mufidah. "Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama", *EGALITA Journal of Gender Equality and Justice*. Vol. 1. No. 1. 2006.
- Farida, Umma. "Potret Perempuan dalam Kitab Pesantren di Indonesia: Telaah terhadap Kitab Ihya'Ulum ad-Din Karya Imam al-Ghazali". *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*. 1.01 2022.
- Hamzah, Mukhlis, Oyo Sunaryo, dan Saepullah, Usep. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Usroh*, Vol. 6. No. 1. Juni 2022.
- Harahap, Solehuddin. "Kufu Bidang Harta Dalam Pernikahan Serta Relevansinya di Indonesia". *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5. No. 1. Januari-Juni 2022.
- Khoirunnisa, "Diskriminasi Gender dan Agensi Perempuan Dalam Novel Cantik Itu Luka Karya Eka Kurniawan". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Mardhiyyah, Ainaul. "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: (Studi Terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al-Bantani)". *PALASTREN*. Vol. 6. No. 1. Juni 2013.
- Mustikasari, Mega, Arlin, dan Kamaruddin, S.. "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami realitas Sosial". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial humaniora (KAGANGA)*. Vol. 6. No. 1. Januari-Juni 2023.
- Sudahnun, Luqmanul Hakim. "Abu Bakr al-Dimyāṭi al-Syāfi'ī: Biography and Explanation of His Methodology of Hadith in the Book of I'ānāt al-Ṭālibīn". *Al-BASHIRAH: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Sururin. "Kitab Kuning: Sebagai Kurikulum di Pesantren". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016.
- Widiyarti. "Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Kajian Fiqh Kesetaraan", *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies*. Vol. 2. No. 1. Juni 2021.
- Yuski, Azmul Hariz. "Urgensi Kafaah Dalam Kebiasaan Perkawinan Menurut Sayyid Abu Bakr Syata Dalam Kitab I'ānāt al-Ṭālibīn". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2022.

Zahro, Efa Habibatu, dan Hanifuddin, Iza. “Konsep dan Penerapan Ujrah Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, UNINSU Jepara, Vol. 21, No. 1. Maret 2024.

5. Data Elektronik

<https://islam.nu.or.id/puasa/1-mud-fidyah-puasa-L2cYW> diakses pada tanggal 21 September 2024 pada pukul 10.22 WIB.

6. Lain-lain

Bantani, Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawawi Al-. *Syarḥ Uqūd Al-Lujain Fī Bayāni Ḥuqūq Al-Zaujaini*. Tidak menyebutkan penerbit. Tidak menyebutkan tahun.

Dunya, Ibnu Abi Dunya. *Shifat Al-Jannah*. Hatif: Maktabah Ibnu Taimiyyah. Tidak menyebutkan tahun.

Husna, Nadzif. *Fasakh Nikah dalam hukum Islam: Tinjauan Konseptual dan Implementasinya*. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kurdi, Al-. *Tanwīr Al-Qulūb*. Semarang: Toha Putra. Jilid 1. Tidak menyebutkan tahun.